

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan pada 2 (dua) hal berikut ini:

1. Putusan Pengadilan Agama Pelaihari menunjukkan bahwa hakim menggunakan dasar hukum yang kuat dalam menentukan status nusyuz istri dan implikasi hukumnya. Hakim merujuk pada Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa istri yang dinyatakan nusyuz kehilangan haknya atas nafkah iddah. Keputusan ini menunjukkan hakim lebih mengedepankan kepastian hukum, di mana aturan mengenai nusyuz diterapkan secara tegas. Kendati demikian, hakim dalam mempertimbangkan hukum juga telah mendalami berbagai keadaan permasalahan rumah tangga suami istri, sehingga mampu mengkategorikannya dalam keadaan nusyuz.
2. Dari tinjauan keadilan, putusan hakim dalam kasus ini dapat dianalisis berdasarkan teori keadilan distributif. Meskipun secara hukum normatif istri yang nusyuz kehilangan hak atas nafkah iddah, pemberian mut'ah dalam beberapa putusan menunjukkan adanya pertimbangan keadilan distributif, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak yang secara ekonomi lebih rentan. Selain itu dari sudut pandang teori kemaslahatan, keputusan hakim yang tetap memberikan mut'ah kepada istri yang nusyuz

dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta memastikan perlindungan terhadap pihak yang terdampak perceraian. Meski demikian, pada perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh, hakim justru tidak memberikan mut'ah yang menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum dan nilai keadilan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain:

1. Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam memutuskan perkara nusyuz, terutama terkait dengan hak-hak ekonomi mantan istri.
2. Perlu ada standarisasi putusan di Pengadilan Agama Pelaihari terkait nusyuz untuk menghindari disparitas dalam pemberian hak nafkah iddah, mut'ah, atau bentuk kompensasi lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah perbandingan penerapan konsep nusyuz dalam berbagai putusan pengadilan agama di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana konsistensi penerapan hukum dalam menentukan status nusyuz serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak istri pasca perceraian.